



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

Jalan Sisingamangaraja No.16 Telp. (0624) 21828 Rantauprapat, Kode Pos.21415

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

Nomor : 503.421.2/579/DPMPTSP-BP2MNP/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL / IZIN KOMERSIAL
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- Membaca : Surat permohonan **MAKMUR SYAHPUTRA,SE** selaku Ketua Lembaga Kursus dan Pelatihan (LPK) Putra Jaya Mandiri nomor 01/LKP-P-PJM/VII/2021 tanggal 12 Agustus 2021 tentang Permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Lembaga Kursus Pelatihan.
- Menimbang : bahwa permohonan yang diajukan oleh **Makmur Syahputra,SE** memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu selaku anggota tim teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPSTP Kabupaten Labuhanbatu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian satuan Pendidikan Non Formal.
3. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional / izin Komersial kepada
Nama Perusahaan : **LEMBAGA KURSUS PELATIHAN
"PUTRA JAYA MANDIRI"**
Alamat Perusahaan : Jalan Besar Sukamulia Selatan
Kelurahan Pondok Batu
Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu
NIB Perusahaan : 1008210031819
NPWP Perusahaah : 84.419.828.3-116.000
Nama KBLI : (85497) Pendidikan Teknik Swasta
Nama /Merek Usaha : **LPK "PUTRA JAYA MANDIRI"**
Alamat Usaha : Jalan Besar Sukamulia Selatan
Kelurahan Pondok Batu
Kecamatan Bilah Hulu
Kabupaten Labuhanbatu

KEDUA : Pemegang izin sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 serta Peraturan Perundang-Undangan yang berlakulainnya.

KETIGA : Pemegang izin sebagai mana dimaksud dalam Diktum KESATU apabila tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenakan sanksi **Penutupan Usaha dan Pencabutan Izin Operasional/Izin Komersial** sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Izin ini berlaku sepanjang izin dalam Diktum KESATU masih melaksanakan usaha.

Ditetapkan di : Rantauprapat
pada tanggal : 19 Agustus 2021

Pt.KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU

